



PUTUSAN

Nomor 75/PID.SUS/2020/PT BJM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Banjarmasin yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama : H. Hasanuddin Bin H. Anang Sabra;
Tempat lahir : Bati-bati;
Umur/Tanggal lahir : 56 tahun/1 Juli 1963;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Melati, RT. 07, RW. 03, Desa Bati-bati,
Kecamatan Bati-bati, Kabupaten Tanah Laut;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Sopir;

Terdakwa ditangkap tanggal 16 Januari 2020 dan ditahan dengan jenis tahanan rutan sejak tanggal:

1. Penyidik, sejak tanggal 17 Januari 2020 sampai dengan tanggal 5 Februari 2020;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 6 Februari 2020 sampai dengan tanggal 15 Maret 2020;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 16 Maret 2020 sampai dengan tanggal 31 Maret 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri Pelaihari, sejak tanggal 1 April 2020 sampai dengan tanggal 30 April 2020;
5. Hakim Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 1 Mei 2020 sampai dengan tanggal 17 Februari 2020;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 18 Februari 2020 sampai dengan 7 Mei 2020;
7. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Banjarmasin, sejak tanggal 8 Mei 2020 sampai dengan tanggal 6 Juni 2020 ;
8. Perpanjangan Penetapan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin sejak tanggal 7 Juni 2020 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2020 ;

PENGADILAN TINGGI tersebut;

Halaman 1 dari 12 halaman, Putusan Nomor 75/PID.SUS/2020/PT.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca:

- I. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor 75/PID.SUS/2020/PT.BJM., tanggal 28 Mei 2020, tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding;
- II. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Pelaihari Nomor: 77/Pid.Sus/2020/PN Pli., tanggal 4 Mei 2020;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum Nomor REG. PERKARA: PDM-40/Enz.2/03/2020 tanggal 31 Maret 2020, terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa, Terdakwa H. HASANUDDIN Bin H. ANANG SABRA pada hari Kamis, tanggal 16 Januari 2020, sekira pukul 22.50 WITA atau setidaknya pada bulan Januari 2020, bertempat di rumah Terdakwa di Jalan Melati, RT. 07, RW. 03, Desa Bati-bati, Kecamatan Bati-bati, Kabupaten Tanah Laut, atau setidaknya dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelaihari yang berwenang mengadilinya, “tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I”, yang dilakukan Terdakwa dengan rangkaian perbuatan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, berawal pada hari Jumat tanggal 10 Januari 2020, Terdakwa menghubungi saudara PANCI (DPO) via telepon, dengan maksud dan tujuan untuk memesan narkoba jenis sabu sebanyak 2 (dua) gram dengan harga Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah). Kemudian setelah berhasil dihubungi, PANCI mengatakan kepada Terdakwa bahwa narkoba jenis sabu tersebut ada dan PANCI meminta Terdakwa untuk menunggu kabar dari PANCI nantinya. Kemudian setelah menunggu, Terdakwa dihubungi oleh PANCI via telepon, yang memerintahkan Terdakwa untuk mengambil paketan narkoba jenis sabu yang dibungkus di plastik kresek yang sudah diletakan dibawah tiang listrik di pinggir jalan Gatot Subroto Banjarmasin. Kemudian Terdakwa langsung menuju ke Jalan Gatot Subroto Banjarmasin untuk mengambil paketan itu, dan setelah mendapatkan paket sabu tersebut, Terdakwa langsung pulang menuju rumah Terdakwa kembali;
- Bahwa, setelah mendapatkan sabu, Terdakwa langsung membagi sabu tersebut kedalam beberapa paket dengan kisaran harga per paketnya sekitar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan Rp150.000,00 (seratus lima puluh

Halaman 2 dari 12 halaman, Putusan Nomor 75/PID.SUS/2020/PT.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu rupiah). Kemudian pada hari Kamis tanggal 16 Januari 2020 sekitar pukul 19.00 WITA terdakwa menemui saksi MASRUDI (dilakukan pemeriksaan dalam berkas perkara terpisah), yang mana maksud dan tujuan terdakwa menemui saksi MASRUDI yakni untuk menyerahkan 5 (lima) paket narkoba jenis sabu dengan kisaran harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), yang mana terdakwa memerintahkan Saksi MASRUDI untuk menjualkan narkoba jenis sabu milik terdakwa tersebut. Kemudian setelah menyerahkan narkoba jenis sabu kepada Saksi MASRUDI selanjutnya terdakwa langsung pergi meninggalkan Saksi MASRUDI untuk kembali ke rumahnya;

- Bahwa, kemudian pada hari Kamis tanggal 16 Januari 2020 sekitar pukul 22.50 Wita pada saat terdakwa sedang berada di rumahnya yang beralamat di Jalan Melati, RT. 07, RW. 03, Desa Bati-Bati, Kecamatan Bati-Bati, Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan. Berdasarkan informasi tersebut selanjutnya pada hari Kamis tanggal 16 Januari 2020, sekira pukul 22.50 Wita, Saksi ARIF SUSILO dan Saksi YOSEF BESTHARI (keduanya merupakan anggota Kepolisian Sektor Bati-Bati) mendatangi rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Melati, RT. 07, RW. 03, Desa Bati-Bati, Kecamatan Bati-Bati, Kabupaten Tanah Laut, di mana sesampainya di rumah Terdakwa, Saksi Arif Susilo dan Saksi Yosef Besthari melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan dengan disaksikan oleh Saksi RUSYDI SALEH selaku Ketua RT. 07, Desa Bati-Bati, Kecamatan Bati-Bati, Kabupaten Tanah Laut, telah dilakukan penggeledahan di rumah Terdakwa, yang hasilnya diketemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dengan berat kotor 0,73 (nol koma tujuh puluh tiga) gram dan berat bersih 0,53 (nol koma lima puluh tiga) gram yang dibungkus plastik klip transparan, 1 (satu) buah Handphone merek Evercros dengan simcard 085246301441, nomor imei 352792083306643 dan 35279992083306650, 1 (satu) buah rokok merek Naxan warna Hijau Putih, 1 (satu) lembar resi Bank BRI, dan uang tunai sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dengan pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar, yang mana barang-barang tersebut diakui sebagai milik Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa dan barang bukti yang ada dibawa ke Polsek Bati-Bati guna pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa, Terdakwa dalam hal menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I jenis sabu

Halaman 3 dari 12 halaman, Putusan Nomor 75/PID.SUS/2020/PT.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut tanpa dilengkapi surat ijin yang sah dari Pejabat yang berwenang dalam hal ini Departemen Kesehatan R.I.

- Bahwa, berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tertanggal 16 Januari 2020, diperoleh hasil penimbangan terhadap 1 (satu) paket narkoba golongan I jenis sabu lengkap dengan plastik klip transparan pembungkusnya, berat kotor 0,73 gram dan berat bersih 0,53 gram, di mana barang bukti sabu tersebut selanjutnya berdasarkan Berita Acara Penyisihan Barang Bukti tertanggal 16 Januari 2020, telah dilakukan penyisihan sebanyak 0,05 gram guna kepentingan pengujian di Badan POM Banjarmasin;
- Bahwa, berdasarkan laporan pengujian Badan POM RI Nomor LP.Nar.K.20.0072, tertanggal 24 Januari 2020, pengujian sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau dengan hasil kesimpulan yang diuji mengandung Metamfetamina (+) yang terdaftar dalam narkoba golongan I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA

Bahwa, Terdakwa H.HASANUDDIN Bin H. ANANG SABRA (Alm) pada hari Kamis tanggal 16 Januari 2020 sekitar pukul 22.50 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Januari tahun 2020, atau setidaknya masih dalam tahun 2020, bertempat di Rumah Terdakwa H.HASANUDDIN Bin H. ANANG SABRA (Alm) yang bertempat di Jalan Melati RT.07/RW.03 Desa Bati-Bati Kecamatan Bati-Bati Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan -atau setidak-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelaihari yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman, yang dilakukan oleh terdakwa dengan rangkaian perbuatan antara lain sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari saat setelah Anggota Polsek Bati-Bati melakukan penangkapan terhadap saksi MARSUDI (Dilakukan Pemeriksaan Dalam Berkas Perkara Terpisah), dimana dari hasil interogasi terhadap saksi MARSUDI kemudian diperoleh informasi bahwa saksi MARSUDI mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dari terdakwa H. HASANUDDIN Bin H. ANANG SABRA (Alm) yang beralamat di Jl. Melati RT.07/RW.03 Desa Bati-Bati Kecamatan Bati-Bati Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan. Berdasarkan

Halaman 4 dari 12 halaman, Putusan Nomor 75/PID.SUS/2020/PT.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

informasi tersebut selanjutnya pada hari Kamis tanggal 16 Januari 2020 Wita saksi ARIF SUSILO dan saksi YOSEF BESTHARI (yang mana kedua saksi tersebut merupakan Anggota Kepolisian Polsek Bati-Bati langsung mendatangi rumah terdakwa H.HASANUDDIN Bin H.ANANG SABRA (Alm) yang beralamat di Jl. Melati RT.07/RW.03 Desa Bati-Bati Kecamatan Bati-Bati Kecamatan Bati-Bati Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan, dimana sesampainya di rumah terdakwa selanjutnya saksi ARIF SUSILO dan saksi YOSEF BESTHARI langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa. Setelah melakukan penangkapan kepada terdakwa selanjutnya saksi ARIF SUSILO dan saksi YOSEF BESTHARI dengan disaksikan oleh saksi RUSYADI SALEH selaku Ketua RT.07 Desa Bati-Bati Kecamatan Bati-Bati kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan dan langsung melakukan penggeledahan di rumah terdakwa, yang mana dari hasil penggeledahan tersebut kemudian ditemukan barang bukti berupa : 1 (Satu) paket narkoba jenis sabu dengan berat kotor 0,73 (nol koma tujuh puluh tiga) gram dan berat bersih 0,53 (nol koma lima puluh tiga) gram yang dibungkus dengan plastic klip warna putih transparan, 1 (satu) buah Handphone merk Evercros dengan simcard : 085246301441 dan nomor imei 1 : 352792083306643 dan nomor imei 2 : 35279992083306650, 1 (satu) buah rokok merk warna hijau putih, 1 (satu) lembar resi Bank BRI, dan uang tunai sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dengan pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar, yang mana barang-barang tersebut diakui sebagai milik terdakwa. Selanjutnya terdakwa dan barang bukti yang ada dibawa ke Polsek Bati-Bati guna pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa H.HASANUDDIN Bin H.ANANG SABRA (Alm) yang memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman jenis sabu tersebut tanpa dilengkapi surat ijin yang sah dari pejabat yang berwenang dalam hal ini Departemen Kesehatan R.I.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti pada tanggal 16 Januari 2020 yang dilakukan oleh IPTU AHMAD BAYSORY SE, dengan disaksikan oleh terdakwa H.HASANUDDIN Bin H. ANANG SABRA (Alm) diperoleh hasil penimbangan bahwa 1 (satu) paket narkoba golongan I jenis sabu yang ditimbang lengkap dengan plastic klip transparan pembungkusnya diperoleh berat kotor 0.73 gram dengan berat bersih 0,53 gram, dimana barang bukti narkoba jenis sabu tersebut selanjutnya berdasarkan Berita Acara Penyisihan Barang Bukti tanggal 16 Januari 2020 dilakukan penyisihan dengan

Halaman 5 dari 12 halaman, Putusan Nomor 75/PID.SUS/2020/PT.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyisihkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dengan berat 0,53 gram guna kepentingan pengujian di Badan POM Banjarmasin.

- Bahwa berdasarkan laporan pengujian badan POM RI nomor :LP.Nar.K.20.0072 tanggal 24 Januari 2020 pengujian Sediaan dalam bentuk serbuk Kristal, tidak berwarna dan tidak berbau dengan hasil kesimpulan yang diuji mengandung Metamfetamina (+) yang terdaftar dalam narkoba golongan I Undang-Undang RI Nomor Tahun 2009 tentang Narkoba.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan (requisitoir) Nomor Reg. Perkara: PDM-40/Pelai/Enz.2/03/2020 tanggal 28 April 2020 terdakwa telah dituntut oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelaihari yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa H. HASANUDDIN Bin H. ANANG SABRA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, sesuai dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa H. HASANUDDIN Bin H. ANANG SABRA dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan serta denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan, pidana tersebut dikurangkan sepenuhnya selama Terdakwa menjalani penahanan sementara dengan perintah tetap ditahan;
3. Menetapkan agar barang bukti berupa:
 - Uang tunai sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dengan pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar;
dikembalikan kepada Terdakwa;
 - 1 (satu) paket narkoba jenis sabu, yang dibungkus dengan plastik klip transparan, dengan berat kotor 0,73 (nol koma tujuh tiga) gram dan berat bersih 0,53 (nol koma lima tiga) gram;

Halaman 6 dari 12 halaman, Putusan Nomor 75/PID.SUS/2020/PT.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah handphone merek Evercoss, nomor simcard 085246301441, dengan IMEI 352792083306643 dan 352792083306650;
 - 1 (satu) bungkus rokok merek Naxan, warna hijau putih;
 - 1 (satu) lembar resi Bank BRI;
dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
- Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Negeri Pelahari telah menjatuhkan putusannya Nomor 77/Pid.Sus/2020/PN Pli tanggal 4 Mei 2020 yang amar lengkapnya sebagai berikut:
1. Menyatakan Terdakwa H. HASANUDDIN Bin H. ANANG SABRA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "TANPA HAK MENJUAL NARKOTIKA GOLONGAN I";
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun 6 (enam) bulan dan pidana denda sejumlah Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Uang tunai sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) yang terdiri dari 3 (tiga) lembar uang kertas pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
dirampas untuk negara;
 - 1 (satu) paket sabu, yang dibungkus dengan plastik klip transparan, dengan berat kotor 0,73 (nol koma tujuh tiga) gram dan berat bersih 0,53 (nol koma lima tiga) gram;
 - 1 (satu) unit telepon seluler merek Evercoss, nomor simcard 085246301441, dengan IMEI 352792083306643 dan 352792083306650;
 - 1 (satu) buah kotak rokok merek Naxan, warna hijau kombinasi putih;
 - 1 (satu) lembar struk setoran Bank BRI;
dirampas untuk dimusnahkan;
 6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 7 dari 12 halaman, Putusan Nomor 75/PID.SUS/2020/PT.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding sesuai dengan Akta Permintaan Banding Nomor 77/Akta.Pid/2020/PN Pli. tanggal 8 Mei 2020 dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara patut kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 11 Mei 2020 oleh Jurusita Pengadilan Negeri Pelaihari;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Memori Banding tertanggal 20 Mei 2020 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pelaihari pada tanggal 20 Mei 2020 dan memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 20 Mei 2020 sebagaimana Akta pemberitahuan dan penyerahan Memori banding Nomor 77/Akta.Pid/2020/PN Pli. yang dilaksanakan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Pelaihari;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi, kepada kedua pihak telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas sebagaimana Surat Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara Banding (inzage) yang ditujukan kepada Penuntut Umum dengan surat Nomor: W.15-U10-400/Pid/5/2020 dan kepada Penasihat Hukum Terdakwa dengan surat Nomor: W.15-U10-400/Pid/5/2020, masing-masing tanggal 13 Mei 2020 yang dibuat dan disampaikan oleh Plh Panitera Pengadilan Negeri Pelaihari;

Menimbang, bahwa atas kesempatan tersebut selanjutnya kedua pihak telah mempelajari berkas perkara sebagaimana Akta Memeriksa Berkas Perkara oleh Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa Nomor 77/Akta.Pid/2020/PN Pli masing-masing tanggal 14 Mei 2020;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa atas permintaan banding tersebut Penuntut Umum telah mengajukan memori banding yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelaihari dalam memeriksa dan mengadili perkara a quo, telah salah menerapkan hukum atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya, karena putusan Majelis Hakim tidak memenuhi ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf d KUHP yang berisi "Surat putusan pemidanaan memuat pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan terdakwa".

Halaman 8 dari 12 halaman, Putusan Nomor 75/PID.SUS/2020/PT.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimana berdasarkan fakta persidangan yang ada diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar berawal pada saat setelah Anggota Polsek Bati-Bati melakukan penangkapan terhadap saksi MASRUDI (dilakukan pemeriksaan dalam berkas perkara terpisah), dimana dari hasil interogasi terhadap saksi MASRUDI, diperoleh informasi bahwa saksi MASRUDI mendapatkan narkoba jenis Sabu tersebut dari terdakwa H. HASANUDDIN Bin H. ANANG SABRA (Alm) yang beralamat di Jl. Melati RT. 07/RW. 03 Desa Bati-Bati Kecamatan Bati-Bati Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa benar berdasarkan informasi tersebut selanjutnya pada hari Kamis tanggal 16 Januari 2020 sekitar pukul 22.50 Wita saksi ARIF SUSILO dan saksi YOSEF BESTHARI (yang mana kedua saksi tersebut merupakan Anggota Kepolisian Polsek Bati-Bati) langsung mendatangi rumah terdakwa H. HASANUDDIN Bin H. ANANG SABRA (Alm) yang beralamat di Jl. Melati RT. 07/RW. 03 Desa Bati-Bati Kecamatan Bati-Bati Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan, dimana sesampainya di rumah terdakwa selanjutnya saksi ARIF SUSILO dan saksi YOSEF BESTHARI langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa. Setelah melakukan penangkapan kepada terdakwa selanjutnya saksi ARIF SUSILO dan saksi YOSEF BESTHARI dengan disaksikan oleh saksi RUSYDI SALEH selaku Ketua RT. 07 Desa Bati-Bati Kecamatan Bati-Bati Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan dan langsung melakukan penggeledahan di rumah terdakwa, yang mana dari hasil penggeledahan tersebut kemudian ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dengan berat kotor 0,73 (nol koma tujuh puluh tiga) gram dan berat bersih 0,53 (nol koma lima puluh tiga) gram yang dibungkus dengan plastik klip warna putih transparan, 1 (satu) buah handphone merk Evercros dengan simcard : 085246301441 dan nomor imei 1 : 352792083306643 dan nomor imei 2 : 35279992083306650, 1 (satu) buah rokok merk naxan warna hijau putih, 1 (satu) lembar resi Bank BRI, dan uang tunai sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dengan pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar, yang mana barang-barang tersebut diakui sebagai milik terdakwa. Selanjutnya terdakwa dan barang bukti yang ada dibawa ke Polsek Bati-Bati guna pemeriksaan lebih lanjut.

Halaman 9 dari 12 halaman, Putusan Nomor 75/PID.SUS/2020/PT.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar maksud dan tujuan terdakwa H. HASANUDDIN Bin H. ANANG SABRA (Alm) menitipkan 5 (lima) paket narkoba jenis sabu kepada saksi MASRUDI yakni agar saksi MASRUDI menjualkan paket narkoba jenis sabu tersebut. Akan tetapi belum sempat saksi MASRUDI menjual paket narkoba jenis sabu tersebut saksi MASRUDI sudah diamankan oleh anggota kepolisian Sektor Bati-Bati.

Bahwa jika melihat fakta-fakta hukum tersebut di atas seharusnya pasal yang tepat untuk dibuktikan adalah Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, dikarenakan narkoba jenis sabu yang terdakwa H. HASANUDDIN Bin H. ANANG SABRA (Alm) titipkan kepada Saksi MASRUDI pada saat itu belum sempat terjual.

Berdasarkan alasan tersebut Pemohon banding/Penuntut Umum mohon supaya Pengadilan Tinggi Banjarmasin menerima permohonan banding dan merubah penerapan pasal dalam putusan Pengadilan Negeri Pelaihari Nomor : 77/Pid.Sus/2020/PN. Pli tanggal 04 Mei 2020 menjadi sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa H. HASANUDDIN Bin H. ANANG SABRA (Alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman, sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, sesuai dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;
2. Penjatuhan Strafmaat (hukuman), Barang Bukti dan Biaya Perkara Sependapat dengan Putusan Majelis Hakim PN. Pelaihari.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam memori bandingnya tersebut pada pokoknya hanya keberatan terhadap dakwaan tindak pidana yang terbukti, yang menurut Pengadilan Negeri Pelaihari yang terbukti adalah dakwaan alternatif kesatu yaitu Pasal 114 ayat (1) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, sedangkan menurut Penuntut Umum yang terbukti adalah dakwaan alternatif kedua yaitu Pasal 112 ayat (1) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terbukti di persidangan sudah jelas bahwa Terdakwa telah membeli narkoba jenis sabu dari orang yang namanya Panci seharga Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah), kemudian oleh Terdakwa sabu tersebut dibagi-bagi menjadi paketan kecil-kecil dan dibungkus dengan plastik klip transparan dengan tujuan untuk dijual dengan harga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan Rp200.000,00 (dua ratus ribu

Halaman 10 dari 12 halaman, Putusan Nomor 75/PID.SUS/2020/PT.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) per paket, dan selanjutnya Terdakwa telah menyerahkan 5 (lima) paket sabu kepada Masrudi untuk dijualkan, akan tetapi Masrudi sudah tertangkap oleh petugas sebelum sabu tersebut terjual, maka Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa yang terbukti dalam perbuatan Terdakwa adalah dakwaan alternatif kesatu yaitu Pasal 114 ayat (1) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, bukan dakwaan alternatif kedua/Pasal 112 ayat (1) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan dihubungkan dengan berkas perkara beserta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Pelaihari Nomor 77/Pid.Sus/2020/PN Pli. tanggal 4 Mei 2020 serta memori banding dari Penuntut Umum tersebut, maka Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan hukum Putusan Pengadilan Negeri Pelaihari, karena pertimbangan hukum putusan tersebut telah tepat dan benar dalam mempertimbangkan fakta-fakta dan keadaan-keadaan yang dijadikan dasar dalam memutus perkara ini, sehingga pertimbangan hukum Putusan Pengadilan Negeri Pelaihari tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa Putusan Pengadilan Negeri Pelaihari Nomor 77/Pid.Sus/2020/PN Pli. tanggal 4 Mei 2020 yang dimintakan banding tersebut dapat dipertahankan dan karenanya harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa karena terdakwa berada dalam tahanan dan menurut ketentuan Pasal 21 jo Pasal 27 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 193 ayat (2) b KUHAP tidak ada alasan Terdakwa dikeluarkan dari tahanan, maka Terdakwa harus diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf i dan Pasal 222 KUHAP, kepada Terdakwa dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat ketentuan Pasal 114 ayat (1) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan memperhatikan ketentuan Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) serta pasal-pasal pada peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini:

MENGADILI

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Pelaihari Nomor 77/Pid.Sus/2020/PN Pli, tanggal 4 Mei 2020 yang dimintakan banding tersebut;

Halaman 11 dari 12 halaman, Putusan Nomor 75/PID.SUS/2020/PT.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan supaya Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin pada hari Kamis, tanggal 18 Juni 2020 oleh kami: NURDIYATMI, S.H., selaku Hakim Ketua, dengan SUHARTANTO, S.H.,M.H, dan BAMBANG PRAMUDWIYANTO, S.H. M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota dan putusan tersebut telah diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 29 Juni 2020 oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh Hj.Gt.ERWINA DARMAWATI,S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Banjarmasin, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum maupunTerdakwa.

Hakim Anggota,

ttd

SUHARTANTO, S.H.,M.H.

ttd

BAMBANG PRAMUDWIYANTO, S.H.M.H.

Hakim Ketua,

ttd

NURDIYATMI, S.H.._

Panitera Pengganti,

ttd

Hj. Gt. ERWINA DARMAWATI, S.H.